



**STITMU**

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

STANDAR PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



**TAHUN 2024**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU






[www.stitmuba.ac.id](http://www.stitmuba.ac.id)

<b>FORMULIR</b>	No :102/LPM/GKM/MONEV.16
	Tanggal :25 Desember 2024
<b>LAPORAN</b> <b>MONEV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b>	No./Tanggal : 01
	Halaman : 1

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**TAHUN 2024**





<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh: <b>Ketua LPM,</b>	Diperiksa Oleh: <b>Waka I,</b>	Disahkan Oleh: <b>Ketua,</b>
		
<b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>	<b>Moh. Isbir M.Pd</b>	<b>Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd</b>

**PERINGATAN**  
*Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu*

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166  
Homepage: [stitmuba@gmail.com](mailto:stitmuba@gmail.com) <https://www.stitmuba.ac.id/>

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 102/LPM/GKM/MONEV.16
Tanggal	: 25 Desember 2024
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b>Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd.</b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/179.01/09.2024

**TENTANG**  
**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2024**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2024;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah Monitoring dan Evaluasi (MONEV);  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 Desember 2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2024 terhadap:  
1. Standar Pendidikan  
2. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
3. Standar Pendukung Tata Kelola dan Sumber Daya  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 Desember 2024  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



**DR. H. AGUS SUBAIDI AF, M.Pd.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan Hormat,

Puji syukur kehadirat Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan MONEV Standar penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan Monev 2024 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan MONEV perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh GKM dan LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 Desember 2024  
Ketua LPM  
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd  
NIDN. 210209910

## **A. Pendahuluan**

Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu ruang lingkup AMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2024. Dalam kerangka SPMI, standar ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tridharma tidak berhenti pada pembelajaran saja, tetapi juga meluas pada kegiatan penelitian dan pengabdian yang relevan, terukur, dan memberi dampak bagi institusi maupun masyarakat. Dalam dokumen AMI ditegaskan bahwa audit dilakukan sebagai bagian dari siklus mutu untuk memastikan keterlaksanaan standar, memeriksa kesesuaian antara dokumen mutu dan praktik lapangan, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan melalui RTM dan RTL.

Walaupun dalam dokumen AMI temuan tidak dipisahkan secara khusus antara pendidikan dan penelitian-PkM, beberapa temuan dapat dibaca sebagai indikator tidak langsung yang berpengaruh kuat terhadap mutu penelitian dan pengabdian. Misalnya, rendahnya persentase dosen bersertifikasi kompetensi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dosen masih belum optimal. Padahal peningkatan kapasitas dosen juga menjadi fondasi dalam pengembangan penelitian dan PkM. Selain itu, keterbatasan jumlah DTSPS bergelar doktor yang hanya tiga orang menunjukkan bahwa basis akademik untuk mendorong peningkatan kualitas penelitian dan PkM masih perlu diperkuat.

## **B. Hasil Monitoring**

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pada level kelembagaan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tetap berjalan sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi. Namun, dari perspektif mutu, penguatan sistem pendukungnya masih belum maksimal. Salah satu indikatornya terlihat dari kondisi SDM dosen yang belum sepenuhnya memiliki penguatan profesional secara formal. Rendahnya sertifikasi dosen memang secara langsung berkaitan dengan standar pendidikan, tetapi secara substantif juga memberi dampak pada kualitas penelitian dan PkM, karena dosen yang kuat dalam kompetensi akademik cenderung lebih siap menyusun proposal, melaksanakan kegiatan berbasis metodologi yang baik, dan menyusun luaran yang bermutu.

Monitoring juga menunjukkan bahwa pengembangan dosen ke arah studi lanjut masih terbatas. Dalam temuan observasi AMI disebutkan bahwa jumlah dosen tetap bergelar doktor masih tiga orang, dan ada dosen muda yang berminat studi lanjut S3 tetapi terkendala kesiapan administratif dan pembiayaan. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa

penguatan ekosistem penelitian jangka menengah masih menghadapi keterbatasan. Keberadaan dosen doktor dalam kampus sangat strategis untuk membina budaya riset, meningkatkan kualitas proposal, memperluas jejaring, dan memperkuat pengabdian berbasis hasil penelitian.

Di samping itu, aspek dokumentasi juga perlu dicermati. Walaupun contoh yang disebutkan dalam AMI lebih banyak pada dokumen akademik seperti RPS dan berita acara perkuliahan, pola penyimpanan dokumen yang masih tersebar secara pribadi menunjukkan potensi masalah yang sama pada dokumen penelitian dan PkM. Jika arsip pembelajaran saja belum terintegrasi, maka besar kemungkinan dokumen proposal, laporan akhir, surat tugas, luaran publikasi, dan dokumentasi PkM juga memerlukan pembenahan sistem penyimpanan. Ini menjadi perhatian penting dalam monev, karena penelitian dan PkM membutuhkan bukti administrasi yang rapi untuk penilaian kinerja, pelaporan beban kerja dosen, dan akreditasi.

### **C. Hasil Evaluasi**

Evaluasi terhadap Standar Penelitian dan PkM menunjukkan bahwa tantangan utama berada pada penguatan kapasitas SDM dan sistem pendukung kelembagaan. Dari sisi budaya mutu, STIT Miftahul Ulum Bangkalan sudah memiliki modal penting berupa pelaksanaan audit internal, keterlibatan pimpinan, dan semangat perbaikan bertahap. Dalam catatan Ketua LPM juga ditegaskan bahwa temuan audit bukan untuk mencari kesalahan unit, melainkan sebagai alat refleksi bersama. Ini merupakan modal yang baik untuk pengembangan penelitian dan PkM, karena budaya mutu hanya akan tumbuh bila evaluasi dipahami sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar penilaian.

Akan tetapi, dari sisi substantif, ada beberapa kelemahan. Pertama, keterbatasan dosen doktor dapat berdampak pada rendahnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian yang lebih kuat dan pengabdian yang berbasis kebutuhan ilmiah masyarakat. Kedua, belum adanya dukungan sistematis untuk studi lanjut menunjukkan bahwa institusi masih perlu memperkuat roadmap pengembangan SDM penelitian. Ketiga, jika dokumentasi tridharma belum tertata, maka evaluasi capaian penelitian dan PkM akan sulit dilakukan secara akurat dan konsisten.

Dalam konteks kampus yang masih berkembang dan memiliki sumber daya terbatas, evaluasi ini sebaiknya dibaca secara realistis. Permasalahan penelitian dan PkM bukan berarti kegiatan tidak berjalan, melainkan lebih pada belum kuatnya sistem pengelolaan, pendampingan, dan dokumentasi. Karena itu, strategi perbaikan tidak harus langsung besar, tetapi harus jelas arahnya: memperkuat SDM, menata arsip, dan membangun pola pembinaan

yang bertahap namun konsisten.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung pada Standar Penelitian dan PkM adalah adanya komitmen kelembagaan terhadap siklus mutu, keterlibatan LPM, dukungan pimpinan, dan keberadaan sebagian dosen yang memiliki motivasi untuk berkembang. Adanya dosen muda yang berminat studi lanjut S3 menunjukkan bahwa potensi pengembangan internal sesungguhnya tersedia. Selain itu, budaya audit yang dialogis dan observatif menjadi kekuatan tersendiri untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan.

Faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah dosen doktor, belum adanya program percepatan studi lanjut yang sistematis, keterbatasan pembiayaan, dan potensi lemahnya arsip dokumen tridharma. AMI secara eksplisit menyebutkan bahwa hambatan pada studi lanjut bukan hanya soal minat, melainkan juga kesiapan administratif dan pembiayaan. Ini berarti penghambat bersifat struktural, bukan semata individual.

#### **E. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang disarankan dalam monev Standar Penelitian dan PkM adalah sebagai berikut. Pertama, institusi perlu menyusun peta pengembangan dosen untuk penelitian dan PkM, termasuk identifikasi dosen potensial yang akan diarahkan studi lanjut S3. Kedua, perlu ada pendampingan administratif bagi dosen yang berminat melanjutkan studi, mengikuti hibah, atau mengembangkan jejaring akademik. Ketiga, unit terkait perlu menata sistem arsip digital penelitian dan PkM yang memuat proposal, surat tugas, laporan, dokumentasi, publikasi, serta luaran pengabdian. Keempat, kampus perlu membangun pembinaan internal yang sederhana, misalnya klinik proposal, forum berbagi hasil penelitian, dan pendampingan luaran.

Rekomendasi ini sejalan dengan hasil AMI yang mendorong studi lanjut dosen muda melalui penugasan belajar dan fasilitasi informasi beasiswa. Meskipun dalam dokumen AMI rekomendasi ini ditempatkan sebagai observasi, dalam konteks penelitian dan PkM justru hal tersebut merupakan titik strategis untuk peningkatan mutu jangka menengah.

#### **F. Penutup**

Monitoring dan evaluasi Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan tridharma, tetapi masih membutuhkan penguatan serius pada aspek SDM, sistem pendampingan, dan dokumentasi. Dengan pengembangan dosen yang lebih terarah, dukungan

studi lanjut, dan penataan arsip luaran tridharma, mutu penelitian dan PkM dapat meningkat secara bertahap namun nyata. Hasil monev ini diharapkan menjadi dasar pembinaan lanjutan dalam RTM dan RTL berikutnya

## DOKUMENTASI



